

PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Oleh:

Regina Clara Astrid Sinaga

Nolly S. Londa

Jhon S. Kalangi

Email: reginaclaraastridrcas@gmail.com

Abstrak

Pers dan kemerdekaan pers adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang mempunyai peranan yang sangat penting di zaman reformasi ini. Dimana dengan adanya kebebasan pers, dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Tanggung Jawab Sosial. Hasil penelitian membahas mengenai persepsi mahasiswa tentang kebebasan pers. Didalamnya terkait penilaian tentang kebebasan pers, kesan tentang kebebasan pers, tanggapan-tanggapan tentang kebebasan pers, dan harapan tentang kebebasan pers. Serta, kewajiban-kewajiban tanggung jawab pers. Didalamnya terkait pelayanan, penerangan, perlindungan, hiburan, mengatur. Lokasi penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Komunikasi Jln. Kampus Unsrat, Bahu – 95115 Manado, Sulawesi Utara. Informan dalam penelitian berjumlah 6 orang dari jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik yang berprofesi sebagai wartawan terdiri dari 2 mahasiswi dan 4 mahasiswa.

Kata Kunci : Persepsi, Mahasiswa, Kebebasan Pers

STUDENTS' PERCEPTIONS ABOUT FREEDOM OF THE PRESS IN INDONESIA

By:

Regina Clara Astrid Sinaga

Nolly S. Londa

Jhon S. Kalangi

Email: reginaclaraastridrcas@gmail.com

Abstract

The press and the freedom of the press were manifestations of the sovereignty of the people who had a pivotal role in this time of reform. Where, with freedom of the press, it can create social, national, and democratic national life to speak out of thought and opinion. The method used in research is qualitative. In this research the theory used was the theory of social responsibility. Studies discuss student perceptions of freedom of the press. It deals with the assessment of freedom of the press, the impression of freedom of the press, the responses of the freedom of the press, and the hope of the freedom of the press. As well as responsibilities of the press. It's about service, lighting, protection, entertainment, governing. Research site in the faculty of social and political sciences department communications road sciences, shoulder – 95115 Manado, Sulawesi North. The informants in the study number six persons from the communications science department with the focus of journalists, comprising 2 students and 4 students.

Keywords: Perceptions, students, freedom of the press

PENDAHULUAN

Media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang dapat menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga mempunyai industri tersendiri yang mempunyai peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi lainnya. Media massa melalui jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena media massa merupakan sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam menerima informasi. Keberadaan pers di Indonesia sangat terbuka dan dapat diterima masyarakat secara luas karena ditunjang oleh kebebasan pers.

Pers dan kemerdekaan pers adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang mempunyai peranan yang sangat penting di zaman reformasi ini. Dimana dengan adanya kebebasan pers, dapat

menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat.

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia mengeluarkan pendapat secara bebas dan hak tolak sebagai bentuk pertanggung jawaban pemberitaan. Kebebasan pers dalam artian media atau pers yang sudah dibebaskan dari tindakan pencegahan, pelarangan, penekanan dan pembredelan ketika mencari, memperoleh dan menyebar luaskan berita kepada masyarakat. Pada kenyataannya kebebasan pers belum sepenuhnya terealisasi, masih banyak kekerasan yang menimpa wartawan ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai jurnalis. Contohnya kasus yang menimpa Dhivan Awondatu yang merupakan salah satu wartawan online di Kota Bitung Sulawesi Utara yang dianiaya menggunakan senjata

tajam. Dilansir dari <https://beritamanado.com>

Hal ini menunjukkan bahwa jurnalis tidak mendapat perlindungan seperti yang ada pada UU Pers No.40 Tahun 1999 Bab III tentang wartawan pasal 8 bunyinya dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Melihat permasalahan yang ada peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam bagaimana tanggapan dan persepsi khalayak khususnya mahasiswa mengenai kebebasan pers di Indonesia. Dengan judul penelitian “Persepsi mahasiswa tentang kebebasan pers di Indonesia”.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Komunikasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003 : Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi

(pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak yang lain.

Komunikasi adalah proses pengiriman atau penyampaian berita atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus berinteraksi dengan sesamanya. Selama itu pula manusia akan berkomunikasi. Menurut Raymond S. Ross dalam Wiryanto (2004:6) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atas respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh sang komunikator.

Komunikasi Massa

Menurut Nurudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa (2009) Komunikasi massa berasal dari Istilah Bahasa Inggris, *mass Communication*,

sebagai kependekan dari mass media communication. Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. Istilah mass communication diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa (mass media) sebagai Komunikasi massa juga adalah keterampilan, seni, dan ilmu yang dikaitkan dengan pendapat Devito bahwa komunikasi massa itu yang ditunjukkan kepada massa itu ditunjukkan kepada massa dengan melalui media massa dibandingkan dengan media massa lainnya, maka komunikasi massa mempunyai ciri-ciri khusus yang disebabkan oleh sifat-sifat komponennya Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan pada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonym, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak Liliweri, komunikasi massa adalah bentuk

komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu.

Pengertian Pers

Pers ialah suatu lembaga sosial ataupun wahana komunikasi massa yang melaksanakan suatu kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menyampaikan suatu informasi baik itu dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan serta daftar grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan cara menggunakan media cetak atau juga elektronik dan juga segala jenis saluran yang tersedia. Pers mempunyai peran, dimana pers memainkan peran tertentu dalam seluruh proses pembentukan budaya manusia.

Kebebasan Pers

Kebebasan pers adalah kebebasan eksistensial, yaitu keleluasaan pers dalam melakukan aktifitas dan tugasnya tanpa ada paksaan dari pihak lain yang mengakibatkan aktivitas pers tidak sesuai dengan kehendak yang diinginkan.

Teori Tanggung Jawab Sosial

Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat.

Teori tanggung jawab sosial ini, seperti yang diuraikan oleh Theodore Peterson, mendasarkan pandangannya kepada suatu prinsip bahwa "kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang di bebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern seperti sekarang ini". Uraian Peterson ini mengandung makna bahwa dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip "kebebasan pers" masih dipertahankan dengan

penambahan tugas dan beban, bahwa kebebasan yang mereka miliki itu haruslah disertai dengan kewajiban-kewajiban bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Lokasi Penelitian

Tempat yang akan di jadikan lokasi penelitian FISPOL UNSRAT khususnya jurusan Ilmu Komunikasi memiliki konsentrasi Jurnalistik Jln. Kampus

Unsrat, Bahu - 95115 Manado, Sulawesi Utara.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini mahasiswa komunikasi FISPOL UNSRAT khususnya mahasiswa yang mengambil konsentrasi jurnalistik dan mahasiswa yang berprofesi sebagai wartawan, 2 informan mahasiswi dan 4 informan mahasiswa maka jumlah keseluruhan 6 informan.

Fokus Penelitian

1. Persepsi mahasiswa tentang kebebasan pers. Didalamnya terkait penilaian tentang kebebasan pers, kesan tentang kebebasan pers, tanggapan-tanggapan tentang kebebasan pers, dan harapan tentang kebebasan pers.
2. Kewajiban-kewajiban tanggung jawab pers. Didalamnya terkait pelayanan, penerangan, perlindungan, hiburan, mengatur.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara

3. Dokumentasi

Teknik Analisis data

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Persepsi mahasiswa tentang kebebasan pers di Indonesia

Kebebasan pers adalah kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemerdekaan mengeluarkan pemikiran dan tulisan berarti kemerdekaan mengeluarkan pemikiran melalui media pers, media cetak yaitu surat kabar harian, majalah, bulletin dan majalah berkala lainnya yang bersifat umum. Kebebasan pers juga memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Pengertian ini juga

menyiratkan bahwa kebebasan pers mencakup, kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan positif dalam melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya kebebasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri. Kebebasan ini tidak menekankan segi bebas dari apa, tetapi bebas untuk apa. Kebebasan mendapat wujudnya yang positif dalam tindakan yang disengaja. Kebebasan sosial ini menekankan segi bebas dari apa atau siapa. Kebebasan mendapat wujudnya yang negatif karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinan-kemungkinannya untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain.

Saat ini peneliti akan membahas mengenai persepsi mahasiswa jurnalistik ilkom unsrat tentang kebebasan di Indonesia. Dilihat dari hasil wawancara

yang dilakukan peneliti bahwa penilaian tentang kebebasan pers informan lebih kepada cukup bagus dan baik, dimana dikatakan pers bebas tetapi masih banyak perlakuan intimidasi serta ancaman sekelompok orang tertentu yang bisa dikatakan mempunyai kuasa dan seringkali tidak diperbolehkan dalam peliputan berita. Kesan untuk kebebasan pers, pers di Indonesia sudah sangat banyak dan tidak semua pers mengerti betul arti dari kebebasan pers itu sendiri. Diantaranya masih banyak menyalahgunakan arti kebebasan pers itu sendiri karena beranggapan bahwa pers sudah sebebaskan-bebasnya dalam pencarian berita serta dalam informasikan isi berita namun di samping itu pers juga perlu di apresiasi atas segala kegiatan dan kreativitas yang dilakukan. Tanggapan untuk pers sekarang keblablasan. Dalam kegiatan jurnalistik karena telah diberikan kebebasan membuat pers keblablasan dan mengabaikan kaidah-kaidah atau

peraturan UU Pers. Harapan untuk semua pers di Indonesia dan untuk kebebasan pers, semoga pers selalu memberikan informasi yang mengandung aktul serta faktual serta memahami betul arti kebebasan pers sehingga pers tidak keblalasan dan semoga pers akan diperlakukan secara adil dan setara. kebebasan pers juga belum terealisasi dengan baik maka dari itu kebebasan pers harus lebih di tingkatkan lagi dari segi fungsi, tujuan serta manfaat.

Kewajiban-kewajiban tanggung jawab pers dalam kebebasan pers

- Kebebasan pers dalam memberikan pelayanan.
- Pers bebas memberitakan informasi atau data yang ia punyai sesuai dengan kebenaran tanpa mesti ada campur tangan dari kepentingan yang lain.
- Kebebasan dalam memberikan penerangan.

Pers mempunyai tanggung jawab atau kewajiban dalam menerangkan sesuatu sesuai dengan informasi dan data yang dia dapatkan dari proses peliputan.

- Kebebasan pers dalam memberikan perlindungan.

Meskipun pers sudah sebebaskan-sebebaskan namun pers mempunyai kewajiban dalam melindungi identitas seseorang.

Dimana dalam menerangkan suatu kejadian atau peristiwa tanpa perlu menulis/menyebutkan korban atau saksi secara lengkap. Itu sebagai bentuk perlindungan bagi saksi dan korban juga untuk orang yang belum memiliki status hukum tersangka, pers wajib menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwajib. Artinya pers harus tau apa itu asas praduga tak bersalah terlebih dahulu. Untuk perlindungan kepada pers, pers di

lindungi oleh UU No. 40 tahun 1999.

- Kebebasan pers dalam memberikan hiburan.

Pers mempunyai kewajiban untuk menghibur masyarakat lewat pemberitaan di media cetak atau elektronik karena pers mempunyai fungsi sebagai media hiburan. Pers mempunyai tanggung jawab untuk memberikan hiburan kepada masyarakat karena masyarakat membutuhkan hiburan disela-sela aktivitasnya maka dari itu untuk memberikan kesenangan atau perasaan rileks kepada khalayak/masyarakat hiburan yang dimuat dalam pers harus berupa pemuatan animasi, kartun, berita, komedi, karikatur dan sebagainya. Namun hiburan-hiburan yang diberikan pers tidak boleh keluar dari koridor-koridor yang melanggar nilai-nilai agama,

moralitas atau bahkan hak asasi seseorang.

- Kebebasan pers dalam mengatur. Pers berkewajiban mengatur pemberitaan yang ada dan mengatur pers agar tidak keblablasan dalam proses kegiatan jurnalistik sehingga meskipun bebas tetapi harus tetap mentaati kode etik jurnalistik juga kebebasan pers bukan menjadi alasan jika pers harus menjadi bebas dan seenaknya dalam menjalankan aturan yang berlaku. Kebebasan pers harus tetap dalam ruang lingkup pematuhan aturan yang berlaku yang bisa disebut bebas tetapi dalam batasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Persepsi mahasiswa tentang kebebasan pers di Indonesia
 - Penilaian tentang kebebasan pers, masih cukup bagus karena belum sebebaskan-bebasnya karena seringkali pers diancam dan tidak diperbolehkan selama pers melakukan peliputan berita.
 - Kesan tentang kebebasan pers, belum terealisasi dengan baik namun tetap perlu diapresiasi atas segala kreativitas pers.
 - Tanggapan tentang kebebasan pers, pers sekarang keblablasan dalam kegiatan jurnalistik.
 - Harapan untuk kebebasan pers, semoga pers selalu memberikan informasi yang aktual, faktual serta berimbang dan semoga pers diperlakukan dengan adil dan setara.
2. Kewajiban-kewajiban tanggung jawab pers
 - Kebebasan Pers dalam memberikan pelayanan
 - Berkewajiban memberikan informasi atau pemberitaan yang seluas-luasnya.
 - Kebebasan Pers dalam memberikan penerangan
 - Bertanggung jawab memberikan penerangan sesuai dengan informasi yang didapatkan selama proses peliputan.
 - Kebebasan Pers dalam memberikan perlindungan
 - Pers berkewajiban melindungi identitas seseorang dan pers berhak mendapatkan perlindungan. Yang melindungi pers yaitu UU No.40 Tahun 1999.
 - Kebebasan Pers dalam memberikan hiburan
 - Pers mempunyai kewajiban untuk menghibur masyarakat lewat pemberitaan di media cetak atau

elektronik karena pers mempunyai fungsi sebagai media hiburan.

- Kebebasan Pers dalam mengatur Pers bertanggung jawab mengatur pemberitaan bahkan dirinya agar tidak keblablasan dalam kegiatan jurnalistik.

SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan maka saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan mahasiswa jurnalistik ilmu komunikasi agar lebih memperdalam pengetahuan serta persepsi tentang kebebasan pers mengenai :

- Penilaian dalam hal ini mahasiswa harus lebih jeli dalam menilai serta lebih tentang kebebasan Pers karena penilaian tentang kebebasan Pers belum sebebaskan-bebasnya.
- Kesan dalam hal ini mahasiswa harus lebih mencari kesan tentang

kebebasan Pers karena sampai saat ini kebebasan Pers masih dianggap belum terealisasi dengan baik.

- Tanggapan dalam hal ini mahasiswa harus lebih kritis untuk membangun semua pers agar Pers tidak keblalasan dalam mencari berita.

- Harapan dalam hal ini diharapkan semua yang dilakukan Pers seperti memberikan berita yang aktual dan faktual menjadi contoh untuk mahasiswa konsentrasi jurnalistik agar kelak ketika berprofesi sebagai Pers yang baik dan juga dalam penerapannya sebagai mahasiswa jurnalistik, mereka dapat mempraktekannya dengan baik sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapatkan di kampus maupun dari pengalaman dilapangan.

2. Disarankan kepada Dewan Pers di Indonesia agar UU No.40 tahun 1999 adalah undang-undang yang benar-

benar menjadi payung perlindungan untuk pers sehingga pers dilindungi dari setiap kegiatan jurnalistik yang dilakukan serta disarankan juga agar Pers dapat menjalankan setiap kewajiban-kewajiban tanggung jawab Pers :

- Dalam memberikan pelayanan, Pers harus terus memberikan pelayanan tanpa merasa takut dengan ancaman tetapi harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk khalayak.
- Dalam memberikan penerangan, Pers harus memberikan penerangan yang dapat dicerna serta dimengerti dengan baik oleh masyarakat dalam membaca berita serta bertanggung jawab atas penerangan yang diberikan.
- Dalam memberikan perlindungan, Pers harus selalu dilindungi oleh UU No.40 Tahun 1999 karena Pers

harus selalu melindungi identitas seseorang.

- Dalam memberikan hiburan, Pers dituntut untuk selalu memberikan hiburan untuk khalayak lewat pemberitaan di media cetak atau elektronik agar khalayak selalu terhibur dengan pemberitaan yang ada.
- Dalam mengatur, Pers harus mengatur dirinya sendiri agar tidak keblablasan dalam pencarian berita sehingga menjadi contoh untuk para mahasiswa jurnalistik Ilmu Komunikasi Unsrat.

Daftar Pustaka

- Azwar. 2018. *4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*. Jakarta: Predana Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mulyana, D. 2003. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ngalimun. 2017. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Nurudin. 2009. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Onong Uchjana Effendy. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rachmad. 1990. *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: PT Gramedia..

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wonohito. 1977. *Sistem Pers Pancasila*. Jakarta: Penerbit Deppen RI.

Sumber Lainnya :

<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/2438>

<https://beritamanado.com/penganiayaan-wartawan-di-bitung-jadi-perhatian-iwo-se-indonesia/>